



PUTUSAN

Nomor 108/Pid.B/2022/PN GNS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : SUPARMAN Bin SAIDI
2. Tempat Lahir : Ngawi
3. Umur/Tgl. Lahir : 52 Tahun / 29 Desember 1969
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Bendosari Kelurahan Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun

Terdakwa ditangkap dan telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri, sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 20 April 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 april 2022 sampai dengan tanggal 7 Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 19 Mei 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 20 Mei 2022 sampai dengan 18 Juli 2022;

Terdakwa di Persidangan tidak di dampingi oleh Penasehat Hukum meski haknya untuk itu sudah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 20 April 2022 Nomor : 108/Pen.Pid.B/2022/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 20 April 2022 Nomor : 108/Pen.Pid.B/2022/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang pertama pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut;

- Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa SUPARMAN Bin SAIDI beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini

 Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

 Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum, yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN BIN SAIDI bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHPidana, sesuai dalam Surat Dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN BIN SAIDI dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) bulan dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan para terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 58.000,- (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp. 20.000,- sebanyak 2 lembar dan Rp. 10.000,- satu lembar, serta Rp. 2.000,- sebanyak 4 lembar;

 Dirampas untuk negara;

- Buku merk Sidu bertuliskan populer drink yang mana buku ini digunakan untuk menulis atau mencatat nomor togel yang akan di pasang;
- Beberapa lembaran kertas sidu yang tersobek dan tercatat nomor pasangan togel;
- 1 unit Hp merk Nokia Hitam

 Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);

 Telah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

 Telah mendengar replik dari Penuntut Umum yang menyatakan bertetap pada Tuntutan Pidananya sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN BIN SAIDI pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Bendosari Kelurahan Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan *tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Sefri Arisandi dan saksi Ahmad Tasirin Yusuf yang merupakan anggota Tekab 308 Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang beralamat di Bendosari Kelurahan Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdapat seseorang yang merekap nomor judi Togel. Mendapat informasi tersebut maka para saksi langsung melakukan penyelidikan dan bahwasannya benar terdapat permainan judi di rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib para saksi menuju rumah yang beralamat di Bendosari Kelurahan Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tersebut. Sesampainya disana para saksi menemukan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor togel di rumah tersebut. Setelah dilakukan interogasi maka terdakwa mengakui bahwa sedang merekap nomor togel tersebut tanpa izin dan terdakwa mengakui dalam menyediakan sarana untuk bermain judi dijadikan mata pencaharian, adapun cara terdakwa menyediakan sarana untuk bermain judi dengan cara terdakwa menampung orang yang ingin memasang judi jenis togel, kemudian terdakwa mencatat nomor pasangan togel pada kertas setelah itu terdakwa mengetik rekapan nomor togel tersebut ke dalam pesan singkat dan mengirimkannya ke sdr. Aayah Man (DPO) melalui handphone milik terdakwa kemudian Sdr. Aayah Man datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pasangan tersebut. Adapun terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang bermain judi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan setiap orang yang berhasil memenangkan judi togel pada hari itu per lembarnya mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayah Man dan Sdr. Ayah Man langsung menyerahkannya kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dan terdakwa menyerahkan kepada pemenang hari itu sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu). Berdasarkan hal tersebut maka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa terdakwa SUPARMAN BIN SAIDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan sarana dalam permainan judi;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-1 K.U.H.Pidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa SUPARMAN BIN SAIDI pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 14.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Bendosari Kelurahan Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, telah melakukan perbuatan *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, dengan tidak perduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal saksi Sefri Arisandi dan saksi Ahmad Tasirin Yusuf yang merupakan anggota Tekab 308 Polres Lampung Tengah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sebuah rumah yang beralamat di Bendosari Kelurahan Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah terdapat seseorang yang merekap nomor judi Togel. Mendapat informasi tersebut maka para saksi langsung melakukan penyelidikan dan bahwasannya benar terdapat permainan judi di rumah tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib para saksi menuju rumah yang beralamat di Bendosari Kelurahan Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah tersebut. Sesampainya disana para saksi menemukan terdakwa yang sedang melakukan perekapan nomor togel di rumah tersebut. Setelah dilakukan interogasi maka terdakwa mengakui bahwa sedang merekap nomor togel tersebut tanpa izin dan terdakwa mengakui dalam menyediakan sarana untuk bermain judi dijadikan mata pencaharian, adapun cara terdakwa menyediakan sarana untuk bermain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

judi dengan cara terdakwa menampung orang yang ingin memasang judi jenis togel, kemudian terdakwa mencatat nomor pasangan togel pada kertas setelah itu terdakwa mengetik rekapan nomor togel tersebut ke dalam pesan singkat dan mengirimkannya ke sdr. Aayah Man (DPO) melalui handphone milik terdakwa kemudian Sdr. Aayah Man datang ke rumah terdakwa untuk mengambil uang pasangan tersebut. Adapun terdakwa mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang bermain judi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), dan setiap orang yang berhasil memenangkan judi togel pada hari itu per lembarnya mendapatkan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari Sdr. Aayah Man dan Sdr. Aayah Man langsung menyerahkannya kepada terdakwa sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) dan terdakwa menyerahkan kepada pemenang hari itu sebesar Rp. 55.000,- (lima puluh lima ribu). Berdasarkan hal tersebut maka terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polres Lampung Tengah untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa terdakwa SUPARMAN BIN SAIDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan sarana dalam permainan judi;

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 Ayat (1) Ke-2 K.U.H.Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa pemeriksaan atas perkara ini dilakukan pada saat situasi dan kondisi negara dan dunia dihadapkan dengan penyebaran wabah virus Covid-19, maka sidang dilakukan secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Ahmad Tasirin Yusuf Bin Sahrul, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Sefri Arisandi yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bendosari Kelurahan Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Sefri Arisandi mendapatkan Informasi dari anggota masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian Togel (Toto Gelap) tanpa seizin yang berwenang yang dilakukan disalah satu rumah yang beralamatkan di Bendosari Kelurahan Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan dikarenakan hal itu selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mendatangi Rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang saat itu sedang melakukan perekapan nomor togel di rumah tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan Buku merk Sidu bertuliskan populer drink yang mana buku ini digunakan untuk menulis atau mencatat nomor togel yang akan di pasang, Beberapa lembar kertas sidu yang tersobek dan tercatat nomor pasangan togel dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia Hitam serta Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) yang saat itu berada di salah satu ruangan yang berada di Rumah Terdakwa, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima pasangan Togel dari Pemasang dan melakukan pemasangan melalui Saudara Ayah Man (DPO), lalu Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa 1 (satu) unit Hp merk Nokia Hitam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menerima dan mengirimkan pemesanan pemasangan nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual toto gelap (togel);
- Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai petani;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual judi togel tersebut dari pemerintah;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sefri Arisandi Bin M. Hakiki, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi bersama-sama dengan saksi Ahmad Tasirin Yusuf yang menangkap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bendosari Kelurahan Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel ;
 - Bahwa pada awalnya saksi bersama saksi Ahmad Tasirin Yusuf mendapatkan Informasi dari anggota masyarakat bahwa telah terjadi Perjudian Togel (Toto Gelap) tanpa seizin yang berwenang yang dilakukan disalah satu rumah yang beralamatkan di Bendosari Kelurahan Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dan dikarenakan hal itu selanjutnya saksi bersama dengan rekan-rekan saksi langsung mendatangi Rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap diri Terdakwa yang saat itu sedang melakukan perekapan nomor togel di rumah tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan Buku merk Sidu bertuliskan populer drink yang mana buku ini digunakan untuk menulis atau mencatat nomor togel yang akan di pasang, Beberapa lembaran kertas sidu yang tersobek dan tercatat nomor pasangan togel dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia Hitam serta Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) yang saat itu berada di salah satu ruangan yang berada di Rumah Terdakwa, yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menerima pasangan Togel dari Pemasang dan melakukan pemasangan melalui Saudara Ayah Man (DPO), lalu Terdakwa langsung diamankan ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa 1 (satu) unit Hp merk Nokia Hitam tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk menerima dan mengirimkan pemesanan pemasang nomor judi togel dan setelah dilakukan pemeriksaan ternyata ada pesanan nomor togelnya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui keuntungan yang didapat oleh Terdakwa dari menjual toto gelap (togel) ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pekerjaan sehari-hari Terdakwa sebagai petani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual judi togel tersebut dari pemerintah ;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan ;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (ade charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bendosari Kelurahan Komerling Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian Terdakwa menerima sms nomor yang diinginkan oleh pembeli atau ada juga yang datang langsung menemui Terdakwa, sementara pembeli diberikan kertas dan nomornya tetap disimpan di handphone pembeli dan jika nomornya keluar pasti dibayar oleh penjual yaitu Bandar yang bernama Saudara Ayah Man (DPO);
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa dari setiap menerima pemasangan togel dari setiap pemasang dan melakukan pemasangan Judi togel kepada Saudara Ayah Man (DPO) tersebut Terdakwa setiap minggunya mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang bermain judi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan setiap orang yang berhasil memenangkan judi togel pada hari itu per lembarnya mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Saudara Ayah Man (DPO) dan Saudara Ayah Man (DPO) langsung menyerahkannya kepada Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dan terdakwa menyerahkan kepada pemenang hari itu sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) dan uang hasil keuntungan menjual togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti Buku merk Sidu bertuliskan populer drink yang mana buku ini digunakan untuk menulis atau mencatat nomor togel yang akan di pasang, Beberapa lembaran kertas sidu yang tersobek dan tercatat nomor pasangan togel dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia Hitam serta Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap (togel) pada setiap hari dengan cara pasangan paling terkecil adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan bisa dipertaruhkan untuk 4 (empat) angka, jika nomor yang dipasangkan keluar untuk pasangan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 4 (empat) angka yang keluar mendapatkan uang kemenangan atau bayaran sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka mendapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan untuk setiap uang yang di pertaruhkan, dan aturan tersebut langsung dari Saudara Ayah Man (DPO) yaitu orang yang dimana Terdakwa menyetorkan uang yang dipertaruhkan dari setiap pemasang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai petani dan Terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan kepersidangan;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 satu lembar, serta Rp2.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
- Buku merk Sidu bertuliskan populer drink yang mana buku ini digunakan untuk menulis atau mencatat nomor togel yang akan di pasang;
- Beberapa lembaran kertas sidu yang tersobek dan tercatat nomor pasangan togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Hp merk Nokia Hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bendosari Kelurahan Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, ditangkap oleh Anggota Polisi Resor Lampung Tengah karena telah menyelenggarakan judi dalam permainan judi jenis togel;
- Bahwa Terdakwa merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian Terdakwa menerima sms nomor yang diinginkan oleh pembeli atau ada juga yang datang langsung menemui Terdakwa, sementara pembeli diberikan kertas dan nomornya tetap disimpan di handphone pembeli dan jika nomornya keluar pasti dibayar oleh penjual yaitu Bandar yang bernama Saudara Ayah Man (DPO);
- Bahwa keuntungan dari Terdakwa dari setiap menerima pemasangan togel dari setiap pemasang dan melakukan pemasangan Judi togel kepada Saudara Ayah Man (DPO) tersebut Terdakwa setiap minggunya mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang bermain judi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan setiap orang yang berhasil memenangkan judi togel pada hari itu per lembarnya mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Saudara Ayah Man (DPO) dan Saudara Ayah Man (DPO) langsung menyerahkannya kepada Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dan terdakwa menyerahkan kepada pemenang hari itu sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) dan uang hasil keuntungan menjual togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti Buku merk Sidu bertuliskan populer drink yang mana buku ini digunakan untuk menulis atau mencatat nomor togel yang akan di pasang, Beberapa lembaran kertas sidu yang tersobek dan tercatat nomor pasangan togel dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia Hitam serta Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual toto gelap (togel) pada setiap hari dengan cara pasangan paling terkecil adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan bisa dipertaruhkan untuk 4 (empat) angka, jika nomor yang dipasangkan keluar untuk pasangan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 4 (empat) angka yang keluar mendapatkan uang kemenangan atau bayaran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka mendapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan untuk setiap uang yang di pertaruhkan, dan aturan tersebut langsung dari Saudara Ayah Man (DPO) yaitu orang yang dimana Terdakwa menyetorkan uang yang dipertaruhkan dari setiap pemasang;

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai petani dan Terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-harinya adalah sebagai petani dan Terdakwa menjual judi togel tersebut untuk menambah kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa bentuk perjudian yang dilakukan Terdakwa sifatnya hanya untung-untungan karena pembeli tidak selamanya mendapatkan untung bahkan lebih banyak ruginya.;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Kesatu : melanggar Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya yaitu sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa” ;

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri Terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa SUPARMAN Bin SAIDI yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri Terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Tasirin Yusuf bersama-sama dengan saksi Sefri Arisandi adalah anggota Polisi dari Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 19 Februari 2022, sekira pukul 14.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Bendosari Kelurahan Komering Putih Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah, dikarenakan bermain judi jenis togel dan menggunakan uang sebagai taruhannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk menjual judi togel tersebut dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Terdakwa yang didukung keterangan saksi-saksi bahwa Bahwa Terdakwa merupakan pengepul permainan judi togel, kemudian Terdakwa menerima sms nomor yang diinginkan oleh pembeli atau ada juga yang datang langsung menemui Terdakwa, sementara pembeli diberikan kertas dan nomornya tetap disimpan di handphone pembeli dan jika nomornya keluar pasti dibayar oleh penjual yaitu Bandar yang bernama Saudara Ayah Man (DPO)

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan terhadap diri Terdakwa didapatkan barang bukti Buku merk Sidu bertuliskan popular drink yang mana buku ini digunakan untuk menulis atau mencatat nomor togel yang akan di pasang, Beberapa lembaran kertas sidu yang tersobek dan tercatat nomor pasangan togel dan 1 (satu) unit Hp merk Nokia Hitam serta Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual toto gelap (togel) pada setiap hari dengan cara pasangan paling terkecil adalah sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan bisa dipertaruhkan untuk 4 (empat) angka, jika nomor yang dipasangkan keluar untuk pasangan uang sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah) dalam 4 (empat) angka yang keluar mendapatkan uang kemenangan atau bayaran sebesar Rp2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk 3 (tiga) angka mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), untuk 2 (dua) angka mendapatkan sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan berlaku kelipatan untuk setiap uang yang di pertaruhkan, dan aturan tersebut langsung dari Saudara Ayah Man (DPO) yaitu orang yang dimana Terdakwa menyetorkan uang yang dipertaruhkan dari setiap pemasangan;

Menimbang, bahwa keuntungan dari Terdakwa dari setiap menerima pemasangan togel dari setiap pemasangan dan melakukan pemasangan Judi togel kepada Saudara Ayah Man (DPO) tersebut Terdakwa setiap minggunya mendapatkan keuntungan dari setiap orang yang bermain judi sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), dan setiap orang yang berhasil memenangkan judi togel pada hari itu per lembarnya mendapatkan Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dari Saudara Ayah Man (DPO) dan Saudara Ayah Man (DPO) langsung menyerahkannya kepada Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu) dan terdakwa menyerahkan kepada pemenang hari itu sebesar Rp55.000,00 (lima puluh lima ribu) dan uang hasil keuntungan menjual togel tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi Atau Dengan Sengaja Turut Serta Dalam Perusahaan Untuk Itu, Dengan Tidak Peduli Apakah Untuk Menggunakan Kesempatan Adanya Sesuatu Syarat Atau Dipenuhinya Sesuatu Tata-Cara, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 satu lembar, serta Rp2.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;
adalah uang hasil penjualan atau tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;
- Buku merk Sidu bertuliskan populer drink yang mana buku ini digunakan untuk menulis atau mencatat nomor togel yang akan di pasang;
- Beberapa lembaran kertas sidu yang tersobek dan tercatat nomor pasangan togel;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia Hitam;



adalah alat untuk melakukan tindak kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan agar tidak bisa digunakan kembali;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan Keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan pada masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

Keadaan yang meringankan ;

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUPARMAN Bin SAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Menawarkan Atau Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Bermain Judi" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPARMAN Bin SAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp58.000,00 (lima puluh delapan ribu rupiah) dengan pecahan Rp20.000,00 sebanyak 2 (dua) lembar dan Rp10.000,00 satu lembar, serta Rp2.000,00 sebanyak 4 (empat) lembar;Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Buku merk Sidu bertuliskan popular drink yang mana buku ini digunakan untuk menulis atau mencatat nomor togel yang akan di pasang;
- Beberapa lembaran kertas sidu yang tersobek dan tercatat nomor pasangan togel;
- 1 (satu) unit Hp merk Nokia Hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari Jum'at tanggal 27 Mei 2022, oleh Byrna Mirasari, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, Restu Ikhlas, S.H., M.H., dan Rizqi Hanindya Putri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik pada hari Selasa tanggal 31 Mei 2022 oleh Hakim Ketua tersebut, dengan didampingi masing-masing Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh Andina Naferda, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan di hadiri oleh Faris Afify, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Restu Ikhlas, S.H., M.H.

Byrna Mirasari, S.H., M.H.

Rizqi Hanindya Putri, S.H.

Panitera Pengganti,

Andina Naferda, S.H.